



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1066 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUDU AOG BARU
KECAMATAN BILALANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang
Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang
Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Tudu Aog Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang
Mongondow Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang
Mongondow Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUDU AOG BARU
KECAMATAN BILALANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Kristian Julasdi Nanasi	Laki-laki	Tudu Aog Baru

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Tudu Aog Baru
Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan
alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan Masyarakat,



Pierre A. Angkouw